

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah suatu komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan komisaris. Komite Audit bekerja secara profesional dan independen yang tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pengendalian intern dan implementasi dari tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam menjalankan perusahaan.

Keanggotaan Komite Audit didasarkan pada beberapa syarat yakni, memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi. Memahami laporan keuangan dan bisnis perseroan, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Tugas, tanggung jawab Komite Audit

1. Penelaahan atas informasi keuangan Perseroan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
5. Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/Direksi.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit.